



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Batu Hitam Jalan BM. Yasin, RT.003 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan gallon air, tempat tinggal di Kampung Batu Hitam Jalan BM. Yasin, RT.003 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 17 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau Nomor XXX/II/2005 tanggal 16 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Sebintang Desa Cemaga Utara selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan selanjutnya tinggal di Kampung Batu Hitam Kelurahan Ranai di tempat kerja Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Desember 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat berteman dan menolong teman Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah melalui sms mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat sibuk mengurus kepentingan orang lain;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2016 dikarenakan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim kemudian Majelis Hakim menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2016, tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali pengakuan berklausul pada angka 4 yaitu Tergugat mengakui ada larangan kepada Penggugat untuk berteman, akan tetapi Tergugat hanya melarang Penggugat berteman dengan orang tertentu saja;
2. Bahwa Tergugat sebagai suami masih memiliki keinginan untuk dapat membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah XXX/II/2005 tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX/KR-PEM tanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Kartu Keluarga Nomor 21030XXX dengan nama kepala keluarga : TERGUGAT, tanggal 26 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, Tergugat mengakui alat bukti surat dari Penggugat;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Sebintang RT.02 RW.02, Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah sendiri di Sebintang Desa Cemaga Utara kemudian pindah ke Batu Hitam, Ranai;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi setelah kurang lebih 5 (lima) tahun berumah tangga mulai terlihat tidak baik, antara Penggugat dan Tergugat banyak masalah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dikarenakan Tergugat melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berteman, selain itu Tergugat sering kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sebring RT.02 RW.02, Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah sendiri di Sebring Desa Cemaga Utara kemudian pindah ke Batu Hitam, Ranai;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi setelah kurang lebih 5 (lima) tahun berumah tangga mulai terlihat tidak baik, antara Penggugat dan Tergugat banyak masalah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat melarang Penggugat berteman dan menolong teman Penggugat, selain itu Tergugat sering kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung ketika di Senubing, selain itu Saksi juga pernah melihat Penggugat berdarah yang menurut keterangan Penggugat, Penggugat dilempar kursi oleh Tergugat, akan tetapi Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya masih ada keinginan untuk berumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menerima dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 13 Desember 2016 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian Pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan mengakui dalil gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena pengakuan tersebut bukan merupakan pengakuan murni, maka Penggugat dan Tergugat dibebani dengan beban pembuktian yang sama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani dan bermeterai cukup, serta bukti P.1 dan bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, serta bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 diakui oleh Tergugat, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti P.1 dan bukti P.3 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta telah menjadi sebuah keluarga, sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili, alat bukti P.2 menerangkan domisili Penggugat, sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili) dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan tidak termasuk Saksi yang terlarang secara *lex specialis*, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya berdasarkan pengetahuan yang dialami, dilihat, dan didengar Saksi sendiri serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
- c. Bahwa sudah sejak bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam keadaan tidak baik yang hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan fakta hukum bahwa dengan tanpa memandang siapa yang salah dalam perkara ini, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح



فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1438 H., oleh Kami Drs. Darwin, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 191.000,-
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Ntn.